

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Novi Yanti Saragih¹, Panca Sarjana Putra², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

noviyanti2111000@gmail.com¹, panca.sp@fh.uisu.ac.id², susilawati@fh.uisu.ac.id³,

Abstrak

Anak dapat saja melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, Bagaimana penerapan sanksi pidana, dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data dengan jenis data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kepustakaan dan wawancara. Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 363 KUHP. Penerapan sanksi dan beracara diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA. Sanksi pidana diterapkan atas perbuatan anak yang telah berulang kali dilakukan dan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh anak. Pemberian sanksi dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman pidana penjara dilakukan berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hukum dilakukan guna untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik terhadap anak ataupun korban. Seharusnya, hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dipertimbangkannya secara penuh serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan hukuman pidana terhadap anak. Putusan hakim dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP *jo.* UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Penentuan putusan hakim didasarkan pada pembuktian dan fakta-fakta persidangan yang ditemukan. Putusan hakim sekiranya dapat dikatakan belum tepat, karena ada beberapa hal pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim. Sehingga menurut penulis pemberian hukuman pidana tersebut tidak sesuai dengan perbuatan anak.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan

Abstract

Children can commit a criminal act of theft with aggravation. How is the legal arrangement regarding the crime of theft with aggravation committed by children, how is criminal sanctions applied, and how are the judges' legal considerations in imposing criminal penalties in Decision Number: 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. The approach method used is normative juridical, namely research that collects secondary data such as laws and regulations and literature materials. The data source used is a data source with a secondary data type. The data collection tools used are through literature and interviews. The results of the research and discussion show that the legal arrangements related to the crime of theft with aggravation committed by children are regulated in Article 363 of the Criminal Code. The application of sanctions and proceedings is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The application of criminal sanctions against children who are in conflict with the law is adjusted to the provisions of Article 71 and in accordance with the provisions of Article 81 paragraph (5) of the SPPA Law. Criminal sanctions are applied to the actions of children that have been repeatedly committed and the act is carried out consciously by the child. Sanctions are given on the basis of the best interests of the child. The judge's consideration in deciding the prison sentence is based on the evidence and facts of the trial. Legal considerations are carried out in order to give the fairest verdict for both the child and the victim. The judge should impose a criminal sentence by

considering the matters that he has fully considered and paying attention to the aggravating matters or mitigating the criminal sentence against the child. The judge's decision in this case is based on the provisions stipulated in Article 363 of the Criminal Code jo. Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. The determination of the judge's decision is based on the evidence and facts of the trial found. The judge's putusan can be said to be inappropriate, because there are several things in the legal facts revealed in the trial that are not used as legal considerations by the judge. So according to the author, the provision of the criminal punishment is not in accordance with the child's actions.

Keywords : *Criminal Sanctions, Children, Criminal Offenses, Theft with Aggravation*

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Anak adalah salah satu dari banyaknya generasi muda yang akan berdampak pada suatu pembangunan dan perubahan dalam suatu negara. Pada dasarnya anak memerlukan banyak kebutuhan guna untuk menjamin pembinaan dan perlindungan yang dilakukan dalam rangka untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara selaras dan seimbang.¹

Anak juga membutuhkan perlindungan dari segala macam dampak yang bersifat negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Dampak negatif dapat diperoleh dari munculnya berbagai macam media sosial ataupun internet yang dapat diakses oleh anak secara mudah. Kemudahan dalam mengakses internet juga menyebabkan budaya asing masuk dengan mudahnya serta secara cepat menyebar dikalangan anak dan remaja terutama di Indonesia. Hal-hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Sikap dan perilaku tersebut dapat mengarah kesuatu hal yang baik dan yang buruk. Sikap dan perilaku yang buruk

umumnya dikenal dengan istilah penyimpangan tingkah laku atau biasa dikenal dengan istilah lain yaitu perbuatan melanggar hukum. Penyimpangan tingkah laku dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang anak atau tidak sewajarnya. Perbuatan tersebut tentunya dapat dilakukan oleh anak sebagai hasil dari dampak negatif yang diperoleh anak dalam mengakses internet ataupun yang diperoleh anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan kata lain ialah lingkungan hidup anak.

Penyimpangan tingkah laku dapat memicu tahap selanjutnya sebagai tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pada dasarnya anak yang cenderung memiliki tingkah laku menyimpang dapat dikatakan ialah anak yang tidak di pelihara dengan baik. Seorang anak yang di pelihara dengan baik dan menikmati rasa kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya ataupun orang sekitarnya maka kebutuhan mental dan juga kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi dengan cukup baik. Akan tetapi banyak diantara orang tua tidak menyadari kebutuhan tersebut dan memaksa anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan

¹ Arista Candra Irawati, "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 85.

mereka yang belum tentu baik bagi perkembangan mental dan fisik mereka.

Pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih baik dapat di peroleh melalui dunia Pendidikan. Pendidikan dasar yang di peroleh anak dapat membantu anak dalam membentuk karakter anak yang baik dan cerdas sebagai generasi muda yang menopang harapan bangsa. Akan tetapi ada beberapa anak yang mungkin tidak dapat memperoleh dunia Pendidikan dengan alasan ekonomi yang kurang memadai.

Seiring dengan munculnya beberapa masalah tersebut, memungkinkan bagi anak berpotensi menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh seorang anak salah satunya adalah tindak pidana Pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat mengacu pada tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana salah satu pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang dewasa yang seharusnya menjadi pedoman bagi anak untuk melakukan tindakan yang baik.

Kejahatan seperti yang telah disebut diatas tentunya bukanlah suatu tindakan yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, kejahatan tersebut nyatanya masih saja terjadi dilingkungan masyarakat dan lebih parahnya melibatkan anak dalam tindak pidana tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak dapat saja meningkat secara signifikan, hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan atau tempat bermain anak

yang cenderung mengarah kepada suatu perbuatan tindak pidana.

Indonesia merupakan Negara Hukum yang bertanggung jawab untuk membentuk dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau dikenal dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disesuaikan dengan anggapan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetaplah anak yang memiliki masa depan jauh kedepan sebagai penerus bangsa atau negara.

Sejarah panjang mengenai prosedur hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam waktu yang cukup lama. Dimulai dari Kode Hamurrabi dan pada masa Roma yang mengatur mengenai anak yang kabur dari rumah dan gagasan mengenai usia pertanggungjawaban. Kemudian pada Hukum Syariah yang melarang anak untuk dihukum mati dan pada abad ke-15 dibentuk suatu pengadilan umum di Inggris yang menerima gugatan untuk bantuan terhadap anak.²

Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) atau biasa disingkat dengan KHA. Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, Indonesia menunjukkan penerimaan terhadap KHA dengan membentuk Peraturan Perundang-Undangan mengenai anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

² Napitupulu, Erasmus A. T., *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2015, h. 1.

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di Indonesia bukan hanya terhadap anak tetapi juga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut dibentuk bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum di dalam persidangan.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah perlu ditegakkan. Namun, perlindungan hukum tersebut bukan berarti menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebab penjatuhan pidana tersebut ada kalanya tidak sesuai dengan besarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pertimbangan lain seperti tindakan yang telah dilakukan berulang kali oleh anak juga perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang dapat memberatkan putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana.

Faktanya anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, telah melakukan tindak pidana yang sama secara berulang kali tetapi belum pernah dihukum. Seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan sanksi atau penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum, memang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi faktor lain dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dimana pelakunya adalah anak harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Sehingga, anak yang berhadapan dengan hukum merasakan dampak dari tindakannya dan merasa jera sehingga kecil kemungkinan untuk anak melakukan tindak pidana tersebut berulang kali.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)."

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penulisan ini ialah menggunakan suatu penelitian dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu bentuk penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atas fenomena didalamnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³

Kemudian peraturan tersebut dikaitkan dengan beberapa teori-teori hukum yang berkenaan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan dengan cara mengumpulkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan.⁴

Kemudian, pengumpulan data lain dalam penulisan ini juga didapat dengan melakukan wawancara terhadap praktisi dan akademisi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada didalam penulisan ini.

3. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan Teknik deskriptif analitis. Pengertian deskriptif analitis adalah data-data yang didapat dan disusun secara sistematis. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan

mengamati data sekunder yang diperoleh secara komprehensif sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penulisan ini.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Pengaturan hukum mengenai suatu tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga termasuk bagian dari KUHP. Tindak pidana ini juga termasuk didalam KUHP yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, yaitu:

“ Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- (1e.) pencurian hewan.
- (2e.) pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
- (3e.) pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- (4e.) pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- (5e.) pencurian yang dilakukan oleh seorang tersalah dengan masuk

³ Maria Rosalina, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Diklat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2021-2022, h. 79.

⁴ *Ibid*, h. 80.

ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

- (2) “Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Pengaturan hukum ini berlaku bagi setiap pelaku baik orang dewasa ataupun anak-anak. Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak diatur secara khusus, melainkan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan.⁵

Pada dasarnya pengaturan yang berkaitan dengan pelaku anak merupakan *lex specialis* dalam hukum pidana. Pengaturan khusus mengenai anak sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi pengaturan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tidak terdapat dalam undang-undang ini. Akan tetapi, undang-undang ini berlaku terhadap hukum acara dalam peradilan pidana anak tindak pidana tersebut. Sehingga, dengan pernyataan tersebut diatas maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 363 yang terdapat dalam KUHP.

Menurut Bapak Indra Gunawan Purba, undang-undang sistem peradilan pidana anak diimplementasikan pada setiap tahapan-tahapan beracara yang ada didalam persidangan. Bukan hanya pada tahapan pada beracara saja, undang-undang ini juga diimplementasikan pada ketentuan pemberian hukuman atau sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, pengimplementasian undang-undang ini juga diterapkan terhadap perlindungan hak-hak anak di dalam persidangan, baik terhadap anak korban ataupun anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku paling lama 7 (tujuh) tahun. Apabila ancaman tersebut diberlakukan terhadap anak maka harus ditentukan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Pasal 81 ayat (2) menyebutkan “Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Hukum acara dalam peradilan pidana anak berlaku juga ketentuan beracara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dipertegas dalam Pasal 16 undang-undang tersebut.

⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noer Fikri, 2015, h. 66.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan Purba, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 19 Mei 2025, Pukul 14:00 WIB.

⁷ Br. Tampubolon, Jerni Dan Rizanizarli, “Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 300.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana akan diberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak tersebut. Dalam acara peradilan anak dikenal istilah diversifikasi. Dalam Pasal 1 angka (7) menyebutkan "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Diversifikasi dilakukan beberapa tujuan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan diversifikasi secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana."

Menurut Bapak Indra Gunawan Purba, pengimplementasian undang-undang sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tetaplah harus diupayakan diversifikasi, kecuali terdapat beberapa hal yang menyebabkan diversifikasi tidak dilakukan.⁸

Perkara anak yang tidak wajib untuk dilakukan upaya diversifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Perkara anak yang diancam pidana penjara diatas 7 tahun; dan
- b. Merupakan pengulangan tindak pidana.⁹

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn

Ultimum remedium merupakan suatu istilah yang dikenal dalam hukum pidana dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.¹⁰

Sanksi pidana yang terdapat diatur dalam Pasal 71 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

"(1). Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan Purba, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 19 Mei 2025, Pukul 14:00 WIB.

⁹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Jawa Timur:Wade Group, 2019, h. 14.

¹⁰ Renata Christha Auli, "Mengenal Arti Asas Ultimum Remedium", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/>, diakses pada tanggal 25 April 2025.

- 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2). Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3). Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4). Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan dari beberapa jenis pidana pokok diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Pidana Peringatan

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak."

2. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak dimana pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan hakim selama menjalani masa pidana.¹¹

3. Pelatihan kerja

Pada umumnya beberapa negara yang menerapkan sanksi pelatihan kerja dijadikan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Di Indonesia pelatihan kerja merupakan wujud dari pembinaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.¹²

4. Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam Lembaga diberikan apabila perbuatan anak tersebut tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan ini dilakukan di tempat pelatihan kerja dan Lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta.¹³

5. Penjara

¹¹ Risky Themar Bes Safsafubun, et.al, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 96.

¹² Eka Rose Indrawati, "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, 2018, h. 28.

¹³ Risky Themar Bes Safsafubun, Et.Al, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 97.

Pidana penjara bagi Anak merupakan upaya yang terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5). Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku Anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimal orang dewasa, ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 81 ayat (2).

Penerapan sanksi pidana mati maupun penjara seumur hidup tidak dapat diterapkan terhadap Anak, akan tetapi pidana penjara dapat diterapkan bagi anak dengan maksimal penjara selama 10 (sepuluh) tahun.¹⁴

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa anak yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana pencurian dengan pemberatan ataupun jenis tindak pidana lainnya dapat diterapkan beberapa ketentuan sanksi pidana. Bahkan sanksi pidana penjara juga dapat diterapkan kepada anak apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana. Seperti dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, sanksi yang diterapkan terhadap anak adalah sanksi pidana penjara.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap anak memiliki tujuan untuk memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada si Anak agar ia merasakan akibat perbuatannya.¹⁵

Menurut Bapak Indra Gunawan Purba, penerapan sanksi pidana harus dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Keterkaitan antara penerapan sanksi dengan asas kepentingan terbaik bagi anak haruslah dijalankan dengan

selaras dan seimbang. Maka pemberian sanksi terhadap anak haruslah memberikan manfaat edukasi guna untuk pembelajaran anak dalam kehidupannya.¹⁶

Penjelasan Pasal 2 huruf d yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.”

Menurut Bapak Indra Gunawan Purba, penerapan sanksi dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tentunya tidak melanggar ketentuan undang-undang, sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Dengan kata lain, bahwa tindak pidana yang dilakukan anak bukanlah tindak pidana yang termasuk pada kategori tindak pidana ringan.¹⁷

Berdasarkan pada keterangan diatas, maka penerapan sanksi memang harus didasarkan pada ketentuan beberapa asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi sesuai pada ketentuan asas dilakukan agar hak-hak anak dapat terpenuhi serta anak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tanpa merasa diperlakukan secara tidak adil atau diskriminasi.

Penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn menyatakan bahwa anak diberikan sanksi pidana penjara, sanksi tersebut termasuk kedalam pidana yang ringan

¹⁴ Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013, h. 71.

¹⁵ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Depok:Rajawali Pers, 2022, h. 81.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan Purba, Selaku Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 19 Mei 2025, Pukul 14:00 WIB.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan Purba, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 19 Mei 2025, Pukul 14:00 WIB.

mengingat perbuatan anak lebih besar dibandingkan dengan sanksi yang diterimanya.

Perbuatan anak bahkan sudah direncanakan 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tindakan pencurian dengan pemberatan tersebut. Walaupun pada dasarnya yang menjadi korban pencurian tersebut bukanlah seseorang yang sudah direncanakan akan diambil barangnya dalam hal ini sepeda motor milik korban. Korban sebenarnya dipilih secara acak dilihat dari kemungkinan dan kesempatan yang muncul pada saat barang akan dicuri. Mengingat bahwa anak dan orang dewasa sudah merencanakan perbuatan tersebut 1 (satu) hari sebelum melaksanakannya, maka suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan dengan perencanaan tersebut merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan oleh anak. Dapat disimpulkan bahwa anak memahami bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau dilarang oleh hukum.

Pelaksanaan tindakan pencurian tersebut juga tidak terlepas dari doktrin orang dewasa yang terdapat dalam putusan tersebut. Anak dapat melakukan suatu tindak pidana umumnya tidak bisa melakukannya secara sendiri, biasanya tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan orang yang lebih tua dari si anak atau orang yang telah dewasa.

Selain daripada sisi yang memberatkan, penerapan sanksi juga tidak terlepas dari hal-hal yang meringankan pidana terhadap anak. Dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, anak yang diwakili oleh kuasanya meminta

keringan kepada hakim, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Anak sopan dalam persidangan;
4. Anak belum pernah dihukum;
5. Orang tua anak berjanji akan menjada anak sebaik meungkin dan memastikan anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Apabila melihat pembelaan dari anak melalu penasihat hukumnya, menurut penulis hal tersebut tidak semata-mata dapat meringankan sanksi yang akan diterapkan kepada anak. Sebab beberoao hal yang dianggap meringankan sanksi pidana terhadap anak tidak dapat dijamin bahwa hal-hal yang dikemukakan tersebut dapat terlaksana.

Sehingga dengan adanya beberapa kemungkinan terjadi, penerapan sanksi pidana penjara harus dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan pidana penjara juga direkomendasikan oleh Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Balai Masyarakat Kelas I Medan.

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak bukan hanya memberikan efek jera terhadap anak, akan tetapi juga dapat memberikan anak keterampilan dan keahlian melalui pembinaan dan pembimbingan selama anak berada di dalam penjara. Penerapan sanksi pidana oleh Pengadilan Negeri Medan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang

dilakukan oleh anak ialah berdasarkan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mana terdakwa dalam hal ini anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/PN Mdn, anak dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, hukuman tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan yang diminta oleh Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun. Putusan tersebut tentunya memiliki beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum juga tidak terlepas dari berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor : 62/ Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, dalam hal ini penulis akan menganalisis dimulai dari kronologi perkara, menganalisis Dakwaan, Tuntutan, Putusan Hakim, dan Pertimbangan Hukum Hakim sebagai berikut:

1. Kronologi Perkara

Kronologi perkara atau dikenal dengan kronologi kasus adalah urutan waktu dari sebuah peristiwa hukum yang biasa disebut sebagai fakta hukum.¹⁸

Anak Muhammad Rocky Nugroho Alias Rocky bersama-sama dengan Satria

(DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di parkir Cafe Selasa Communa yang berada di Jalan D. I Panjaitan Nomor 32, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu.", yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21:00 WIB anak bertemu dengan Satria (DPO) di salah satu warung di daerah Mencirim lalu anak dan Satria sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor besok harinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10:00 WIB anak menemui Satria dan setelah bertemu dengan Satria kemudian anak mengatakan "udah abang bawak kunci T" lalu Satria menjawab "Sudah. Udah aman" selanjutnya anak dan Satria berkeliling-keliling menggunakan sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat mencari sasaran menuju Kota Medan dengan posisi

¹⁸ Bully Id Indonesia, "Membuat Kronologi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", <https://bullyid.org/educational-resources/membuat-kronologi-kasus-kekerasan-berbasis-gen>

[der-online-kbgo/#:~:text=Jika%20disatukan%2C%20kronologi%20kasus%20memiliki,biasa%20disebut%20sebagai%20fakta%20hukum](https://bullyid.org/educational-resources/membuat-kronologi-kasus-kekerasan-berbasis-gen), diakses pada tanggal 29 April 2025.

anak yang mengendarai sepeda motor sedangkan Satria berada di boncengan. Bahwa sekira pukul 16:00 WIB anak dan Satria melintas di cafe Selasa COMunna yang berada di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 32, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi BK 6960 AKK, nomor rangka MH1JM5125NK112207, nomor mesin JM51E2111226 atas nama Fuad Putra Perdana Ginting milik saksi korban Fuad Perdana Ginting sedang terparkir didepan cafe, lalu anak dan Satria melihat situasi sekitar dan setelah merasa situasi aman selanjutnya Satria turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban. Bahwa setelah Satria dekat dengan sepeda motor saksi korban selanjutnya Satria merusa kunci kontak sepeda motor saksi korban menggunakan kunci T sehingga berhasil di hidupkan selanjutnya anak dan Satria membawa sepeda motor saksi korban menemui penadah yang bernama Rian yang beralamat di Jalan Sei Mencirim Simpang Adios, Kecamatan Menda Sunggal, Kabupaten Deli Seradang. Dan setelah bertemu dengan Rian selanjutnya anak dan Satria menjual sepeda motor saksi korban kepada Rian dengan harga Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penualan tersebut anak mendapatkan bagian sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta serratus ribu rupiah) dan Satria mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut

dipergunakan anak untuk membeli pakaian kaos hitam dan bersenang-senang ke diskotik. Perbuatan anak dan Satria mengakibatkan Saksi Korban Fuad Putra Perdana Ginting mengalami kerugian sekira Rp. 21.000.000,0.- (dua puluh satu juta rupiah).

2. Dakwaan

Dakwaan adalah suatu tuduhan yang bersifat formal dan tertulis yang diajukan oleh Penuntut Umum di pengadilan terhadap terdakwa. Dalam prosedurnya dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan dilakukan.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas diketahui bahwa terdapat dakwaan dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, antara lain sebagai berikut:

Anak Muhammad Rocky Nugroho Alias Rocky, tempat lahir : Sei Semayang, umur/tanggal lahir : 16 tahun/15 Juni 2007, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Gang Family, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang/Jalan Gajah Mada Lk. V, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Agama : Islam, Pekerjaan : tidak ada. Dakwaan tunggal, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di parkiran Cafe Selasa Communa yang berada di jalan D. I. Panjaitan Nomor 32, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu yang

¹⁹ Saragih, Yasmirah Mandasari Et.Al, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, Medan:Tungga Esti, 2022, h. 218.

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Perbuatan anak dan Satria mengakibatkan saksi korban Fuad Putra Perdana Ginting mengalami kerugian sekira pukul Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Tuntutan

Tuntutan dalam hal ini adalah tuntutan hukum. Tuntutan hukum ialah dimana penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim agar seorang terdakwa dijatuhi hukuman (lama waktu penjara), pembebasan pidana ataupun pidana tambahan terhadap terdakwa.²⁰

Persidangan yang terlaksana di Pengadilan Negeri Medan, Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan anak Muhammad Rocky Nugroho Alias Rocky, yang pada pokoknya menyatakan anak Muhammad Rocky Nugroho Alias Rocky terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muhammad Rocky Nugroho Alias Rocky oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani anak dengan perintah anak tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah sweter warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna biru nomor Polisi BK 6960 AKK nomor rangka MH1JM5125NK112207, nomor mesin JM51E2111226 atas nama Fuad Putra Perdana Ginting. Kemudian menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Putusan Hakim

Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., MH, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai Pejabat negara yang mempunyai wewenang untuk itu, diucapkan didalam persidangan, yang memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.²¹

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum kepada anak pelaku Muhammad Rocky

²⁰ Kanya Anindita Mutiarasari, “Apa Perbedaan Tuntutan Dan Vonis? Simak Penjelasan”, <https://news.detik.com/berita/d%206570699/apa%20perbedaan%20tuntutan%20dan%20vonis%20simak%20penjelasannya#:~:text=Tuntutan%20hukum%2C%20yaitu%20penuntut%20umum,tanggal%2C%20serta%20ditandatangan%20penuntut%20umum>, diakses pada tanggal 08 Mei 2025.

²¹ Aris Setiawan, “Mengenal Putusan Perdata Dalam Persidangan”, https://www.pa.slawi.go.id/artikel/pa/822_mengenal_putusan_perdata_dalam_peradilan#:~:text=Menurut%20Prof.%20DR.%20Sudikno%20Mertokusumo,atau%20masalah%20antar%20pihak.3, diakses pada tanggal 07 Mei 2024.

Nugroho Alias Rocky dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diajukan didalam persidangan, maka hakim pada Pengadilan Negeri Medan memberi putusan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dengan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, yang dalam putusannya mengadili perkara kejahatan, hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan dengan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan menyatakan Anak Muhammad Rocky Nugroho Alias Rocky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah sweter warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah BPKB sepeda

motor honda Vario warna biru nomor Polisi BK 6960 AKK nomor rangka MH1JM5125NK112207, nomor mesin JM51E2111226 atas nama Fuad Putra Perdana Ginting, dikembalikan kepada saksi korban Fuad Putra Perdana Ginting. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim diperlukan dalam memberikan suatu putusan. Putusan hakim haruslah mencerminkan suatu kepastian untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim melakukan pertimbangan berdasarkan undang-undang, hukum adat, dan hukum tidak tertulis lainnya. Kemudian hakim wajib menggali dan merumuskannya kedalam suatu putusan.²²

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada suatu pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.²³

Dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, Anak berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

²² Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan”, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-keuntungan-putusan>

[kemanfaatan-putusan](#), diakses pada tanggal 04 Mei 2025.

²³ Nur Ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Islamdina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2, 2017, h. 44.

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pertimbangan hakim diperlukan dalam memberikan suatu putusan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian, hakim dalam memberikan suatu putusan haruslah berdasarkan atau berpedoman pada sistem pembuktian yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Berbicara mengenai sistem pembuktian, maka tidak terlepas dari alat bukti yang telah ditetapkan dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut:

“(1) alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Dalam pemeriksaan perkara, terutama perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn juga memerlukan adanya pembuktian. Dalam setiap persidangan pembuktian adalah tahapan yang penting dengan tujuan untuk memperoleh kepastian terhadap suatu peristiwa yang terjadi, pembuktian juga diperlukan guna untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara di pengadilan perlu bersandar kepada teori dan fakta-fakta persidangan yang saling berkaitan. Sehingga putusan yang diberikan dapat mencapai keseimbangan antara teori dan praktek serta merupakan salah satu usaha untuk mencapai suatu kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang daripada penulisan ini, penulis pada dasarnya ingin membahas mengenai apakah perbuatan yang dilakukan berulang kali, dalam hal ini perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum.

Penjelasan diatas berbeda dengan maksud dari residivis. Residivis (pengulangan tindak pidana) merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang sama dilakukan oleh orang yang sama, akan tetapi tindak pidana tersebut sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim di pengadilan.²⁴

Sedangkan dalam putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, tindakan

²⁴ La Patuju dan Sakticakra Salimin Afemery, “Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 107.

yang dilakukan secara berulang kali tersebut belum pernah dijatuhi hukuman pidana oleh keputusan hakim.

Menurut bapak Indra Gunawan Purba perbuatan yang belum pernah dijatuhi hukuman pidana dapat menjadi pertimbangan hakim, mengingat bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan anak tersebut dapat menjadikan si anak terbiasa dengan perbuatan melawan hukum. Pemberian hukuman atas perbuatan si anak yang dilakukan berulang juga dapat memberikan efek jera terhadap anak dan juga meminimalisir untuk anak melakukan kembali perbuatan yang sama.²⁵

Segala sesuatu yang disebutkan dalam persidangan tentunya harus dapat dibuktikan, baik dari pihak penuntut umum ataupun dari pihak terdakwa/penasihat hukum terdakwa. Pembuktian tersebut harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP. Dengan begitu, timbul pertanyaan mengenai perbuatan yang berulang tersebut diatas apakah perbuatan tersebut harus dibuktikan agar dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Menurut Bapak Indra Gunawan Purba akan lebih baik apabila perbuatan yang berulang tersebut dapat dibuktikan, sehingga dapat lebih meyakinkan hakim untuk mempertimbangkan pernyataan tersebut dalam memberikan putusan. Umumnya, hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang terkait kepada terdakwa seperti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan demikian, pembuktian terhadap perbuatan tersebut diatas tidak harus dibuktikan mengingat bahwa terdakwa didakwakan atas suatu kasus yang disidangkan, bukan

perbuatan yang tidak disidangkan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut harus dibuktikan.²⁶

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan hanya berdasarkan pada pertimbangan secara yuridis, namun pertimbangan hakim juga dapat dilakukan secara non yuridis. Pertimbangan secara non yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana;
2. Kesalahan pembuat pidana;
3. Motif dan tujuan tindak pidana;
4. Cara melakukan tindak pidana;
5. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.²⁷

Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim bukan hanya berdasarkan pada pertimbangan secara yuridis, akan tetapi juga dilakukan secara non yuridis. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan cara netral guna memberikan putusan yang adil bagi kedua pihak, dalam hal ini terdakwa tindak pidana dan korban tindak pidana.

Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, hakim memberikan pertimbangan secara yuridis kemudian dikaitkan dengan beberapa fakta persidangan yang muncul dalam perkara tersebut. Hakim meyakini bahwa anak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP *jo.* Undang-Undang Nomor 11

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan Purba, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 19 Mei 2025, Pukul 14:00 WIB.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan Purba, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 19 Mei 2025, Pukul 14:00 WIB.

²⁷ Ike Setyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)", <https://media.neliti.com/media/publications/35291-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pidana-pada-kasus-tindak-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa anak memiliki peran secara tidak langsung, melainkan anak berperan untuk membawa sepeda motor milik pelaku orang dewasa. Dengan kata lain, anak hanya membantu untuk mempermudah tindakan pelaku orang dewasa. Hakim juga melihat hasil penelitian dari Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Medan sebagai tambahan dalam pertimbangan pemberian putusan hukuman pidana terhadap anak.

Kemudian, hakim dalam pertimbangannya sudah memberikan pertimbangan atas tindak pidana yang dilakukan secara berulang kali oleh anak. Selanjutnya hakim menyatakan bahwa tidak ada alasan pemaaf atau alasan pemaaf bagi anak untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Berdasarkan pada keterangan diatas, dapat diketahui bahwa hakim sebenarnya sudah mempertimbangan perbuatan anak yang sudah terjadi berulang kali. Namun, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sangat disayangkan. Sebab, hal-hal yang menjadikan tuntutan Penuntut Umum dapat dipenuhi sepenuhnya adalah bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan terhadapnya serta perbuatan yang dilakukan sudah berulang kali.

Selain daripada keterangan diatas, diketahui bahwa anak menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk hal-hal yang

tidak dilakukan anak seumuran dengan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Dengan kata lain, anak memiliki tingkah laku yang menyimpang dan akan berpotensi untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Sehingga, anak lebih membutuhkan pembinaan dan pembimbingan yang lebih intens, itulah sebabnya hukuman pidana penjara anak seharusnya sesuai dengan permintaan dari Penuntut Umum.

Menurut penulis, hakim dasar pertimbangan hakim yang paling dominan mempengaruhi putusan hakim adalah faktor subjektif yang terdapat dalam diri anak, sebab hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang mengarah pada hal-hal terkait peringan hukuman terhadap anak.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tidak diatur dalam undang-undang khusus. Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut kembali kepada ketentuan pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Pengaturan yang khusus terhadap anak apabila melakukan suatu tindak pidana ialah terhadap tahapan dalam beracara di dalam persidangan, peraturan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak diberikan dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (satu

perdua) dari hukuman maksimal orang dewasa. Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir. Jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan pada anak adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga, dan pidana penjara. Penerapan sanksi dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Pertimbangan hakim merupakan suatu tindakan hakim yang diperlukan dalam memberikan suatu putusan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dilakukan berdasarkan pada pembuktian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian pertimbangan hakim juga didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang muncul dalam perkara pada Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn.

B. Saran

1. Agar pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dapat dipertegas dengan peraturan yang bersifat khusus dan dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Selanjutnya diharapkan kepada para orang tua untuk lebih memperhatikan dan memberikan Pendidikan moral serta agama kepada anak dirumah agar dapat melindungi anak daripada perbuatan yang dapat merugikan anak secara hukum.

2. Untuk menerapkan sanksi terhadap anak sudah ditetapkan secara tegas, namun penulis mengharapkan pemberian sanksi terhadap anak juga harus melihat seberapa besar perbuatan anak terhadap suatu tindak pidana tersebut. Kemudian, penerapan sanksi terhadap anak juga harus berdasarkan pada sejauh mana perbuatan anak terhadap tindak pidana tersebut.
3. Untuk pertimbangan hakim dalam perkara ini, penulis mengharapkan agar hakim yang mengadili perkara yang serupa dengan ini kedepannya dalam memutuskan perkara sejenis agar lebih mempertimbangkan perbuatan-perbuatan yang telah berulang kali dilakukan oleh anak, sehingga kedepannya diharapkan dapat meminimalisir untuk terjadi perbuatan yang sama dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Wade Group, Jawa Timur, 2019.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang, 2015.

Napitupulu, Erasmus A. T., *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2015.

Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2022.

Saragih, Yasmirah Mandasari Et.Al, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, Tunnga Esti, Medan, 2022.

B. Jurnal

Arista Candra Irawati, "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013.

Br. Tampubolon, Jerni Dan Rizanizarli, "Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Eka Rose Indrawati, "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, 2018.

La Patuju dan Sakticakra Salimin Afemery, "Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamdina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2, 2017.

Risky Themar Bes Safsafubun, et.al, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

D. Naskah Ilmiah

Maria Rosalina, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2021-2022.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

F. Internet

Aris Setiawan, "Mengenal Putusan Perdata Dalam Persidangan", <https://www.paslawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan#:~:text=Menurut%20Prof.%20DR.%20Sudikno%20Mertokusumo,atau%20masalah%20antar%20pihak.3>, diakses pada tanggal 07 Mei 2024.

Bully Id Indonesia, "Membuat Kronologi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", <https://bullyid.org/education-al-resources/membuat-kronologi-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo/#:~:text=Jika%20disatukan%20C%20kronologi%20kasus%20memiliki,biasa%20disebut%20sebagai%20fakta%20hukum>, diakses pada tanggal 29 April 2025.

Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum Da

n Kemanfaatan Putusan”, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-baq-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada tanggal 04 Mei 2025.

Ike Setyarini, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)”, <https://media.neliti.com/media/publications/35291-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pidana-pada-kasus-tindak-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

Kanya Anindita Mutiarasari, “Apa Perbedaan Tuntutan Dan Vonis? Simak Penjelasannya”, <https://news.detik.com/berita/d%206570699/apa%20perbedaan%20tuntutan%20dan%20vonis%20simak%20penjelasannya#:~:text=Tuntutan%20hukum%2C%20yaitu%20penuntut%20umum,tanggal%2C%20serta%20ditandangani%20penuntut%20umum>, diakses pada tanggal 08 Mei 2025.

Renata Christha Auli, “Mengenal Arti Asas Ultimum Remedium”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-Lt53b7be52bcf59/>, diakses pada tanggal 25 April 2025.